



P E N E T A P A N

No. 43/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI.** Bidang Usaha Perdagangan. Domisili Hukum Dusun Gempolsari No. 24 RT 004 RW 001 Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh **SUYANTO.** Tempat/Tanggal Lahir Ponorogo, 14 Mei 1976. Jabatan Direktur **PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI.** Jenis Kelamin Laki-Laki. Warga Negara Indonesia. Alamat Dunjangan RT RT 002 RW 001 Kelurahan Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas **PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI** dengan Nomor : 182 tanggal 21 September 2014 dan adanya Perubahan yang terakhir dengan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI** Nomor 09 pada tanggal 23 Juni 2022 maupun Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-0044274.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor Induk Berusaha 9120204892211, bertindak sah secara hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara, **AGOES SOESENSO, S.H. M.M., SURATNO, S.H., THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, S.H., M.H., dan MOKHAMAD RIZAL AUWALI, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di Sadang Timur Nomor 28 Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur KP 61257, Berdasarkan kuasa khusus pada tanggal 09 Mei 2023 (terlampir).

selanjutnya disebut sebagai Para Kuasa Hukum “Penggugat”.

Melawan

**YULI KURNIASIH.** Tempat/Tanggal Lahir Blitar, 12 Juli 1991. Jenis Kelamin Perempuan. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan

Karyawan Swasta. Alamat Jl. Cut Nyak Dien Nomor 01 RT 04 RW 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KelurahanSentul, KecamatanKepanjenKidul, Kota Blitar, ProvinsiJawa Timur.NIK.3505155207910002.

SelanjutnyadisebutsebagaiPihak**Tergugat 1.**

**ANGGUN BUDI SETIAWAN.**JenisKelaminLaki-Laki.Warga NegaraIndonesia.AgamaIslam. PekerjaanSwasta.Alatam Jl. Cut NyakDienNomor 01 RT 04 RW 08 Kelurahan Sentul, KecamatanKepanjenKidul, Kota Blitar, ProvinsiJawa Timur. SelanjutnyadisebutsebagaiPihak**Tergugat 2**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacaberkasperkara;

Menimbang,bahwaPenggugatmengajukansuratgugatannyatanggal 19 Mei 2023, dan telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Blitar denganNomor Register No. 43/Pdt.G/2023/PN Blt pada tanggal 22 Mei 2023;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim, Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 30 Mei 2023, untuk persidangan pertama Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu Suyanto, S.H., M.H., HendiPriono, S.H., M.H., Edy Teguh Wibowo, S.Sos, S.H., M.H., Moh. Al-faris, S.H., M.H., Wahyu Chandra Triawan, S.H., Agung Hadiono, S.H., M.H., Mohammad HidayatusSokheh, S.H., dan Ir. Joko TrsinoMudiyanto, S.H., Para advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat HALO. beralamat di Jl. Suren No. 27 PlosokerepBlitar, Telp. 0812 5211 510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan pencabutan gugatan perkara No. 43/ Pdt G/2023/PN Blt tertanggal 6 Juli 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta belum ditetapkan Hakim mediator, maka Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal 2 dari Hal 4 Pntpn 52/Pdt.G/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang menyangkut penyelesaian perkara ini, khususnya pasal 271, 272 RV;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara No. 43/Pdt.G/2023/PN Blt dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tigapuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2023 oleh kami Ari Kurniawan, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Syafii, SH., dan Sugiri Wiryandono, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Santosa, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.,

Hal 3 dari Hal 4 Pntpn 52/Pdt.G/2023/PN Blt



**Biaya - biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses / ATK.....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp 375.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
		<hr/>
		Rp.530.000,- (lima
Jumlah	:	ratus tigapuluhribu
		rupiah).